

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dengan Akta Perdamaian di Pengadilan Agama Bantul Studi Putusan No: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl.

Pengadilan Agama Bantul yang menangani dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan no: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl dalam perkara Gugatan Gono-Gini.

Setelah terjadinya perceraian NYONYA sebagai pihak I mengajukan gugatan gono-gini terhadap TUAN sebagai pihak II untuk mendapatkan hak nya dalam hal harta gono-gini. Dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa dalam pembagian harta bersama di sini adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak, dalam hal ini yang merupakan benda tidak bergerak adalah bebrapa tanah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya dan yang menjadi benda bergerak yaitu mobil. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1 dalam putusan tersebut, kemudian untuk benda bergerak dapat di lihat dalam Pasal 2. Dalam rangkaian sidang acara perdata, sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara pertama hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara Akan tetapi dalam perkara ini dalam persidangan pertama sebelum pemreriksaan dilakukan, hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, kemudian persidangan di lanjutkan ke tahap berikutnya, sampai dengan persidangan terakhir sebelum putusan hakim kembali

menawarkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan akhirnya pihak I dan pihak II sepakat untuk melakukan perdamaian. Jika kesepakatan para pihak dapat dicapai untuk melakukan perdamaian, maka pada hari persidangan itu juga akan dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut. Putusan perdamaian yang dibuat di dalam persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding karena sudah jelas bahwa akta perdamaian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa persoalan yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah tentang pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Putusan Nomor: 0672/Pdt .G/2011/PA.Btl., dalam putusan ini, masing - masing Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perdamaian di depan Ketua Pengadilan Agama Bantul.

Sebelum terbentuknya kesepakatan antara pihak tergugat dan penggugat untuk melakukan perdamaian, pihak penggugat yaitu NYONYA awalnya menggugat pihak tergugat yaitu TUAN, dapat di lihat di dalam putusan dengan akta perdamaian tersebut bahwa yang dari awal di perebutkan adalah tanah dan bangunan yang berdiri di

atasnya, karena dalam hal ini terjadi percampuran harta bawaan dan harta bersama dapat di lihat di dalam pasal 1, berdirinya sebuah apotek yang di gunakan pihak tergugat untuk bekerja sedangkan tanah tersebut adalah harta bawaan dari pihak penggugat, dan selama dalam proses persidangan tidak ada permohonan dari pihak penggugat ataupun tergugat untuk melakukan penyitaan. Dalam persidangan pertama hakim menawarkan untuk melakukan upaya perdamaian atau mediasi, karena di dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR, jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan agama dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan para pihak. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta dan akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap layaknya putusan pengadilan biasa.

Tetapi didalam tahap awal ini para pihak sepakat untuk tidak melakukan perdamaian maka persidangan di lanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila upaya perdamaian atau mediasi tersebut gagal, selanjutnya hakim akan masuk ke proses persidangan berikutnya yaitu pembacaan gugatan. Dalam pembacaan gugatan ini biasanya gugatan dianggap sudah di bacakan karena gugatan tersebut sudah diterima oleh pihak tergugat bersamaan dengan pemanggilan sidang. Sampai dengan tahap persidangan musyawarah majelis hakim, di

dalam musyawarah ini hakim mengajurkan kembali untuk melakukan perdamaian kemudian antara kuasa hukum penggugat dan tergugat juga sepakat untuk melakukan perdamaian, perdamaian dapat dilakukan di dalam tahap sidang selanjutnya walaupun dalam tahap perdamaian pertama para pihak tidak sepakat untuk melakukan perdamaian dan selanjutnya dibuatlah akta perdamaian. Sebelum akta tersebut dibuat kuasa hukum para pihak sepakat untuk tidak mengajukan permohonan pengukuran tanah dari BPN lewat pengadilan dan tidak melakukan permintaan untuk melakukan penyitaan. Sebenarnya dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, di dalam kasus ini di tempuh melalui pengadilan. Sebenarnya pembagian harta bersama atau harta gono-gini dengan akta perdamaian ini bisa dikatakan cukup sederhana asalkan para pihak setuju dengan adanya perdamaian. Dalam akta perdamaian ini majelis hakim tidak diperkenankan untuk melakukan putusan dalam arti akta perdamaian ini dibuat sudah sama dengan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap jadi setelah dibuatnya akta perdamaian tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan dan ketua pengadilan yang berhak untuk memutus atau sekedar mengetahui saja.

B. Perbedaan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dengan Gugatan Biasa dan Akta Perdamaian melalui Pengadilan.

1. Penyelesaian pembagian Harta Bersama dengan Gugatan Biasa Studi Putusan Nomor : (0326/Pdt.G/2012/PA.Btl.)

Berikut ini adalah rangkaian dalam sidang acara perdata:

- a) Upaya perdamaian atau mediasi
- b) Pembacaan gugatan
- c) Jawaban gugatan, dalam jawaban ini harus meliputi: eksepsi, pokok perkara dan rekonpensi
- d) Replik penggugat
- e) Duplik tergugat
- f) Pembuktuan
- g) Kesimpulan
- h) Musyawarah majelis hakim
- i) Pembacaan putusan
- j) Perdamaian

Dalam gugatan dengan Nomor putusan 0326/Pdt.G/2012/PA.Btl.pada mulanya pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai dan pihak penggugat mengajukan penggabungan cerai gugat dengan pembagian harta bersama secara bersamaan dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor putusan: 132/Pdt.G/2010/PA.Btl. Akan tetapi dalam hal ini pihak tergugat tidak bisa menerima atas putusan yang sudah di tetapkan oleh majelis hakim sehingga pihak tergugat melakukan

upaya hukum selanjutnya yaitu dengan mengajukan banding. Dalam tingkat banding ini pihak penggugat juga tidak terima atas putusan yang di keluarkan Pengadilan Tinggi dengan nomor putusan 03/Pdt.G/PTA.Yk sehingga pihak penggugat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi, akan tetapi dalam putusan kasasi yang di ajukan oleh pihak penggugat tidak di terima hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 441/K/AG/2011 dalam putusan tersebut di jelaskan bahwa permohonan kasasi yang di ajukan oleh penggugat tidak dapat di terima dengan alasan penerimaan memori kasasi sudah melampaui waktu yang sudah di tentukan. Dalam putusan MA ini di jelaskan juga bahwa pengajuan gugat cerai tidak bisa di gabungkan dengan pembagian harta bersama, oleh karena itu penggugat di minta untuk kembali mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bantul. Akhirnya si penggugat kembali mengajukan gugatan ke PA Bantul,

a. Mediasi

Sebelum persidangan pertama di mulai, asas dalam hukum acara perdata adalah hakim harus mengupayakan agar para pihak mau untuk melakukan perdamaian. Tidak hanya dalam perkara perceraian atau pembagian harta bersama tetapi semua perkara perdata yang sudah diajukan ke pengadilan agama atau negeri harus melakukan upaya perdamaian atau mediasi lebih dulu. Setelah upaya mediasi di lakukan hasil mediasi tersebut

diberikan kepada majelis hakim. Upaya perdamaian ini dilakukan pada sidang pertama sebelum masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara, upaya perdamaian ini juga harus dilakukan dan diupayakan disetiap sidang sebelum pembacaan putusan.

Dalam upaya perdamaian atau mediasi ini kedua belah pihak yang berkepentingan harus datang, kemudian majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk musyawarah antara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Tetapi dalam gugatan ini pihak penggugat dan tergugat tidak sepakat untuk melakukan upaya mediasi atau perdamaian dan dinyatakan gagal atas upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan.

b. Pembacaan Gugatan

Jika mediasi atau upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus ada dalam gugatan:

- a) Ada tuntutan hak
- b) Ada kepentingan umum
- c) Ada perkara atau sengketa

- d) Gugatan harus dibuat dengan jelas
- e) Gugatan diajukan oleh yang berkepentingan
- f) Ada unsure-unsur gugatan yang meliputi: identitas para pihak, posita dan petitum

Dalam gugatan ini isi dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah meminta untuk menyatakan secara hukum bahwa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak adalah harta bersama, dan pihak penggugat meminta untuk melakukan penyitaan terhadap harta bersama dalam bentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak dan penggugat meminta untuk melakukan pembagian harta bersama secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing mendapatkan setengah dari seluruh harta bersama.

c. Jawaban Ggugatan

Jawaban gugatan yaitu sebuah tanggapan dari tergugat atas surat gugatan yang di layangkan oleh penggugat mengenai harta berssama. Dalam jawban gugatan ini tergugat mengajukan 3 hal yaitu:

- a) Eksepsi

Dalam eksepi ini pihak tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk menerima ,memriksa dan mengadili karena dalam hal ini gugatan yang di ajukan adalah perkara yang sama

dan juga obyek yang sama dan meminta Pengadilan Agama Bantul tidak menerima gugatan yang di ajukan oleh penggugat.

b) Pokok perkara

Dalam pokok perkara ini tergugat menolak guatan penggugat sebelumnya mengenai pembagian seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak.

c) Rekonpensi

Rekonpensi tergugat meminta untuk mengabulkan gugatan rekonpensi tergugat.

d. Replik dan Duplik

Replik yaitu tanggapan penggugat atas jawaban yang sudah di berikan kepada pihak tergugat. Isi dari replik penggugat di sini yaitu si penggugat masih tetap dengan gugatan awal yang diajukan oleh penggugat dan menolak jawaban tergugat.

Duplik yaitu tanggapan dari pihak tergugatan atas replik yang sudah di berikan kepada penggugat. Dalam hal ini pihak teergugat tidak mengajukan dupilk.

e. Pembuktian

Dalam tahap proses pembuktian para pihak sudah harus mengetahui bukti-bukti yang harus di ajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya, dalam proses pembuktian ini hakim wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan

bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil dari para pihak. Bukti yang dapat di ajukan oleh para pihak dapat berupa bukti-bukti tertulis seperti surat-surat atau akta notaries ataupun dapat menghadirkan saksi-saksi.

f. Kesimpulan

Jika dalam tahap pembuktian dinyatakan selesai, maka untuk selanjutnya tahap akhir dari seluruh persidangan adalah para pihak di berikan kesempatan untuk membuat kesimpulan akhir. Kesimpulan yang dibuat haruslah secara sistematis mengenai poin-poinnya, kesimpulan juga harus jelas, dan harus relevan dengan dalil-dalil yang sudah ajukan. Membuat kesimpulan bukan hal yang diharuskan tetapi kesimpulan ini berguna untuk hakim dalam mengambil keputusan.

g. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim di lakukan setelah kesimpulan yang sudah di berikan kepada pihak penggugat maupun tergugat, musyawarah ini dilakukan untuk mempertimbangkan dalam hal perkara pembagian harta bersama apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau belum, dan menentukan pembagian harta bersama tersebut.

h. Pembacaan Putusan

Dalam putusan ini sudah di tetapkan bahwa majelis hakim memutus bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menetapkan bahwa pembagian harta bersama masing-masing pihak penguat dan tergugat mendapatkan masing-masing setengah dari seluruh harta bersama.

2. Penyelesaian pembagian Harta Bersama dengan Akta Perdamaian Studi Putusan Nomor: (0672/Pdt.G/2011/PA.Btl.)

Sudah di jelaskan di atas dalam BAB IV point A pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dengan nomor putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl dapat di katakan cukup sederhana hal ini di karenakan akan lebih mudah jika suatu perkara harta gono-gini dapsat di selesaikan secara perdamaian, selain itu sebuah akta perdamaian yang di buat di dalam pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat di upayakan banding lagi dan untuk lebih jelasnya lagi dalam pembuatan sebuah akta perdamaian dan adapun beberapa tahapan terbentuknya suatu akta perdamaian dalam pembagian harta bersama atau gono-gini yaitu:

a. Tahap pra mediasi

Dalam Pasal 7 Perma No 1 Tahun 20126 di situ di sebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Majelis Hakim harus menunda proses

persidangan perkara dalam hal ini harta gono-gini untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh upaya perdamaian atau proses mediasi. Selain itu hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi. Kuasa hukum para pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan agar para pihak sendiri yang akan berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.

b. Biaya mediator

Di dalam Pasal 10 Perma No.1 tahun 2016 di dalam pasal tersebut menjelaskan tentang honorarium atau biaya jika yang menjadi mediator adalah hakim maka hakim tersebut tidak akan dikenai biaya, tetapi untuk mediator selain hakim akan dikenai biaya dan ditanggung oleh para pihak dan dalam akta perdamaian ini yang menjadi mediator adalah masing-masing kuasa hukum pihak penguat dan tergugat.

c. Tahap mediasi

Tahap mediasi ini di atur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19 Perma No 1 Tahun 2016. Dalam hal ini waktu paling lama yaitu lima hari kerja setelah para pihak memilih mediator yang mereka sepakati dan masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediator. Jika dalam waktu yang sudah di tentukan pihak -

pihak gagal memilih mediator, maka para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim yang di tunjuk sebagai mediator.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja setelah mediator di tunjuk oleh ketua majelis hakim. Jika para pihak menginginkan untuk di perpanjang masih dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja. Di era yang semakin canggih mediasi dapat dilakukan dengan cara komunikasi jarak jauh atas kesepakatan para pihak.

Dalam Pasal 14 di jelaskan tentang kewenangan mediator, mediator disini memiliki keharusan untuk menyatakan bahwa suatu proses mediasi sudah gagal jika salah satu pihak datau kedua belah pihak dan kuasa hukumnya sudah dua kali berturut-turut tidak datang dalam pertemuan mediasi yang sudah di sepakati atau sudah dua kali di panggil tetapi tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Jika mediasi sudah berjalan, mediator meyakini bahwa dalam sengketa tersebut melibatkan harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain yang tidak di sebutkan dlam gugatan sebelumnya maka pihak lain tersebut tidak dapat menjadi pihak dalam proses mediasi ini dan dengan kesepakatan para pihak atau kuasa hukum mediator dapat memanggil satu orang ahli atau lebih dalam bidang yang menyangkut perkara tersebut untuk memberikan

penjelasan dan pertimbangan guna membantu menyelesaikan jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak satu dan yang lain.

Jika dalam batas waktu maksimal 30 hari para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan maka mediator wajib memberikan pernyataan tertulis bahwa proses mediasi yang dilakukan telah gagal dan memberitahukan atas kegagalan mediasi tersebut kepada majelis hakim. Setelah hakim menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim berwenang untuk mengupayakan kembali untuk melakukan perdamaian sebelum pembacaan putusan.

Jika para pihak telah gagal mencapai kesepakatan, pernyataan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Seorang mediator tidak diperkenankan menjadi saksi dalam proses persidangan, mediator juga tidak dapat di kenai tanggung jawab atas pidana atau perdata atas hasil dari proses mediasi tersebut.

d. Pemilihan Mediator

Pemilihan mediator dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa melalui kuasa hukumnya dari daftar mediator yang sudah terdaftar di pengadilan atau bisa dapat memilih mediator

dari luar pengadilan. Jika tidak terjadi kesepakatan tentang penggunaan mediator didalam atau diluar pengadilan, maka ketua pengadilan berhak memilih mediator dari daftar mediator tingkat pengadilan pertama dengan suatu ketetapan. Menurut Pasal 8 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016 bahwa para pihak berhak memilih mediator sebagai berikut:

- 1) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- 2) Advokat atau akademisi hukum
- 3) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- 4) Hakim majelis pemeriksa perkara
- 5) Gabungan antara mediator

Jadi, mediator harusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, mediator juga harus berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan.¹⁸

Perannan penting yang harus dilakukan seorang mediator adalah sebagai berikut:

¹⁸Gatot Soemarno, 2006, arbitase dan mediasi di Indonesia, jakarta, gamedia pustaka utama, Hal.121

- 1) Dilihat dengan jelas masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- 2) Menyusun agenda
- 3) Mengendalikan komunikasi
- 4) Mengajari para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem..¹⁹

Selaku pihak netral yang melayani kedua belah pihak mediator berperan melakukan interaksi dengan pra pihak, baik secara bersama atau secara individu kemudian mediator juga harus memanfaatkan komunikasi tersebut agar para pihak bisa saling pengertian. Pada hakikatnya seorang mediator diharuskan bersifat netral, ini berarti bahwa disamping tidak memperlihatkan keberpihakan juga diartikan sebagai penengah yang tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir atau kesepakatan yang diharapkan dihasilkan melalui proses mediasi.

Dalam proses menentukan mediator adalah disaat para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada saat itu juga atau paling lama dua hari kerja

¹⁹ Ibid Hal. 136

selanjutnya untuk berunding dalam memilih mediator. Jika dalam waktu maksimal para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang di kehendakai maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan para pihak dalam memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Selanjutnya hakim akan menunjuk hakim yang bukan pemeriksa perkara pokok pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

e. Kesepakatan Mediasi bersifat mengikat

Konsekuensi dari melakukan upaya perdamaian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan yaitu kesepakatan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penyelesaian sengketa tersebut diharuskan selesai dalam tingkat peradilan pertama jadi dengan kata lain tidak dapat di ajukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Dalam Pasal 130 HIR ayat 2 di katakan sebagai berikut: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan persetujuan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sama dengan hasil putusan dalam proses pengadilan. Jadi para pihak

wajib untuk mentaati hasil dari kesepakatan tersebut dan tidak dapat di ajukan bandung atas hasil kesepakatan mediasi tersebut

Para pihak yang sukses menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sepkat untuk melakukan perdamaian dapat mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan yang di lampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Adapun syarat yang harus di penuhi untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai kehendak para pihak
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga
- 4) Dapat dieksekusi
- 5) Dengan iktikad baik

Dalam hal ini perkara yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian tidak di perbolehkan untuk mengajukan gugatan pada kasus yang sama karena akan di nyatakan tidak cakap hukum. Dengan demikian mediasi tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, apabila salah satu

pihak tidak mentaatinya, perkara tersebut harus tetap di ajukan ke persidangan pengadilan.

Terdapat dua pilihan jika sebuah mediasi mengalami kegagalan yang dalam kaitanya dengan kelanjutan proses tersebut, yaitu:

- 1) Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999, jika upaya mediasi tidak dapat di capai, para pihak berdasar kan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.²⁰
- 2) Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, mediasi tidak menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi sudah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut pada hakim pengadilan yang bersangkutan.

f. Tempat dan biaya mediasi

Dalam pelaksanaan upaya perdamaian atau mediasi di lakukan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau ditempat lain yang sudah disepakati oleh para pihak. Pada

²⁰ibid, hal. 151

dasarnya tidak ada pembebanan biaya apapun dari pengadilan untuk proses mediasi. Jika sebuah mediasi dilakukan di dalam ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya, akan tetapi apabila mediasi dilakukan di tempat lain, maka pembiayaan di bebaskan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi terlebih dulu di bebaskan kepada pihak penggugat. Saat mencapai kesepakatan, maka biaya pemanggilan para pihak di tanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, tetapi jika mediasi gagal, pembebanan biaya pemanggilan di berikan kepada pihak yang oleh hakim dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam penggunaan jasa mediator dari kalangan hakim tidak di pungut biaya. Akan tetapi jika menggunakan mediator yang bukan dari hakim, pembayaran bisa di tanggungbersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

g. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian ini dapat dilakukan ketika upaya perdamaian mengalami kegagalan. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di pengadilan, dari pemeriksaan awal sampai sebelum di bacakan putusan, akan terus di upayakan untuk melakukan upaya perdamaian. Dalam pasal 21 perma no. 01 Tahun 2016 disebutkan: “Para pihak, atas dasar kesepakatan

mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.”

Hakim pemeriksa perkara berhak untuk mengupayakan agar dapat mencapai perdamaian. Jika para pihak sudah sepakat untuk berdamai maka hal tersebut wajib di sampaikan ke hakim pemeriksa perkara dan berlangsung paling lama 15 hari kerja, sejak hari penyampaian tersebut.

Upaya perdamaian dapat di ajukan para pihak secara tertulis kepada ketua pengadilan ttingkat pertama terhadap perkara yang sedang dir poses atau yang sedang di periksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali selama perkara itu belum di putus oleh hakim. Hakim pemeriksa dalam tinngkatan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 15 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tentang kehendak para pihak menempuh perdamaian. Mengenai tempat pelaksanaannya dilaksanakan pada pengadilan di tingkat pertama atau tempat lain atas persetujuan para pihak.

Jadi dapat di ketahui bahwa Dalam kasus pembagian harta bersama dengan gugatan biasa harus di penuhi semua ketentuan yang berlaku di

dalam persidangan seperti halnya penyitaan, peninjauan lokasi, lelang, eksekusi, pengosongan. Dalam putusan hakim juga sebelumnya harus ada pertimbangan hakim yang mana gugatan tersebut akan di kabulkan atau tidak dan jika salah satu pihak penggugat ataupun tergugat tidak menerima atas putusan yang di pengadilan tingkat pertama masih bisa melakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Sedangkan Dalam pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dapat dikatakan sangat mudah untuk di lakukan karena hanya membuat akta perdamaian lalu di serahkan kepada ketua pengadilan agama, hanya saja ada akta perdamaian ini tercipta atau terbentuknya harus melalui gugatan terlebih dahulu, untuk biaya dalam membuat akta perdamaian melalui pengadilan juga tidak akan banyak mengeluarkan banyak biaya. Bisa saja perdamaian mengenai harta gono-gini atau harta bersama ini di buat di luar pengadilan dan itu lebih mudah lagi tinggal para pihak mengajukan ke kepala desa atau ke notaris hanya saja dalam hal ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Karena kekuatan putusan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu sama dan tidak dapat di lakukan upaya hukum banding, jadi putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan seperti putusan biasa, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan esksetutorial.